



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Perempuan Lahir di Singaraja, tanggal 25 -03-1991, umur 26 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga, WNI, Agama Hindu, Alamat di Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Singaraja tanggal 09-06-1983, umur 34 tahun pekerjaan Buruh Harian Lepas, WNI, Agama Hindu, Alamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Juli 2017 dalam Register Nomor 329/Pdt.G/2017/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2008, bertempat di Kabupaten Buleleng sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 517/WNI/Bjr/2010, tanggal 8 Nopember 2010;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 3 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 104/Ist/Bjr/2010, tanggal 11 Nopember 2010;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 9 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, hal ini disebabkan karena masalah- masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri dan sampai sekarang tidak pernah harmonis tidak ada kecocokan seperti layaknya suami istri pada umumnya;
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcokan tetapi hal tersebut tidak membuat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada pertengahan tahun 2017, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai Sekarang;
6. Bahwa Oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2008, bertempat di Kabupaten Buleleng sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 517/WN/Bjr/2010, tanggal 8 Nopember 2010, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- C. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 3 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 104/Ist/Bjr/2010, tanggal 11 Nopember 2010, adalah anak yang sah dan tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat Sebagaimana Ibunya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
- D. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juli 2017, tanggal 28 Juli 2017 dan tanggal 07 Agustus 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 517/WNI/Bjr/2010, a/n. TERGUGAT dengan PENGUGAT, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 104/Ist/Bjr/2010, a/n. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

I : Saksi 1

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Oktober 2008;
- Bahwa, perkawinan tersebut sudah memiliki Akta perkawinan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki lahir tanggal 3 Desember 2009, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng namun sekarang mereka sudah pisah rumah kurang lebih sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa, alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat tidak diberi nafkah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa, anaknya sekarang tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Penggugat menyatakan benar;

II: Saksi 2

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Oktober 2008;
- Bahwa, perkawinan tersebut sudah memiliki Akta perkawinan;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki lahir tanggal 3 Desember 2009, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng namun sekarang mereka sudah pisah rumah kurang lebih sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa, alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat tidak diberi nafkah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa, anaknya sekarang tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi maka akhirnya Penggugat memohon agar Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-2 dan keterangan saksi-saksi diatas;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat maka setelah memperhatikan gugatan penggugat maupun bukti P-1 sampai dengan P-2 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan penggugat in person, yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut: bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat istiadat dan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2008 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 517/WNI/Bjr/2010, tertanggal 8 November 2010 (bukti P-1), dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja tanggal 3 Desember 2009 dan atas kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pula pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 104/Ist/Bjr/2010, saat ini keberadaan anak tersebut dalam asuhan Tergugat.

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu dimana Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak pertengahan tahun 2017 hingga saat ini tidak ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan perkawinan. Dan kenyataan ini membuktikan bahwa dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan kedua pihak meninggalkan apa yang menjadi kewajiban sebagai suami-isteri sehingga berarti antaranya keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang dipicu oleh masalah ekonomi dan sikap Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Halmana merupakan suatu perwujudan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, serta tidak terdapat keharmonisan dan pengertian yang mendalam antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana untuk mencapai tujuan ini harus ada saling pengertian yang mendalam antara suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang menghendaki perceraian karena merasa diabaikan dan tidak dinafkahi oleh Tergugat dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, maka menurut hemat Majelis sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun dan bahagia lagi sebagai suami-isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentunya tidak akan terwujud. Dan kenyataan tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 517/WN/Bjr/2010, tertanggal 8 November 2010 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan dan disahkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ide Bawati Made Sangka pada tanggal 25 Oktober 2008 di Kabupaten Buleleng adalah sah dan selanjutnya putus karena perceraian, dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka beralasan hukum petitum poin 2 untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Singaraja pada tanggal 3 Desember 2009, saat ini berada dalam asuhan dan tinggal bersama Tergugat untuk selanjutnya akan tetap bersama Tergugat, dengan tetap memberikan hak dan kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya menemui untuk memberikan kasih sayangnya, sehingga atas petitum yang dimohonkan oleh Penggugat pada poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap putusan perceraian aquo apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diperintahkan kepada kepada para Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka petitum poin 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan pula dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2008, bertempat di Kabupaten Buleleng sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 517/WNI/Bjr/2010, tanggal 8 Nopember 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 3 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 104/lst/Bjr/2010, tanggal 11 Nopember 2010, adalah anak yang sah dan tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat selaku Ibunya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, oleh kami: A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH. selaku Hakim Ketua, Made Adicandra P, SH. dan Diah Astuti, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Ardika, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Adicandra P, SH.

A.A Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

Diah Astuti, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ketut Ardika, SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 410.000,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu
ribu rupiah).